



**PUTUSAN**  
**Nomor 142 PK/TUN/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

1. **AMBO SAKKA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Landipo, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. **MUH. HASAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Landipo, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, pekerjaan Petani/Pekebun;
3. **AGUNG SUNUSI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Landipo, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
4. **TAMRIN NASIR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Landipo, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, pekerjaan Petani;
5. **AHMAD SARIFUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Landipo, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, pekerjaan Petani;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum atas nama Sabri Guntur, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Sabri Guntur & Rekan, beralamat di Kota Kendari, domisili elektronik (e-mail) sabriguntur874@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/SK/ADV-SG/V/2024, tanggal 25 Mei 2024;

**Para Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**



**KEPALA DESA LANDIPO**, tempat Kedudukan di Jalan Poros Kendari-Kolono, Desa Landipo, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

**Dan**

1. **ISMAIL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Landipo, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, pekerjaan Petani;
2. **ASHAR SALEH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Landipo, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

**Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pernyataan Pembatalan SPPF Bidang Tanah Nomor 593/08/SP/DL/2022 Tanggal 22-04-2022, khusus menyatakan membatalkan dan mencabut:
  1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPFT) atas nama Ismail Nomor Surat 593/90/DL/2016, Luas Lahan 20.000 m<sup>2</sup>;
  2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPFT) atas nama Ambo Sakka Nomor Surat 593/91/DL/2016, Luas Lahan 20.000 m<sup>2</sup>;
  3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPFT) atas nama Sami Nomor Surat 593/92/DL/2016, Luas Lahan 10.000 m<sup>2</sup>;
  4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPFT) atas nama Ashar Saleh Nomor Surat 593/93/DL/2016, Luas Lahan 10.000 m<sup>2</sup>;
  5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPFT) atas nama Agung Sunusi Nomor Surat 593/94/DL/2016, Luas Lahan 20.000 m<sup>2</sup>;



6. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPFT) atas nama Ahmad Saripudin Nomor Surat 593/96/DL/2016, Luas Lahan 10.000 m<sup>2</sup>;
7. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPFT) atas nama Tamrin Nasir Nomor Surat 593/97/DL/2016, Luas Lahan 20.000 m<sup>2</sup>;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pernyataan Pembatalan SPPF Bidang Tanah Nomor 593/08/SP/DL/2022 Tanggal 22-04-2022, khusus menyatakan membatalkan dan mencabut:
  1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPFT) atas nama Ismail Nomor Surat 593/90/DL/2016, Luas Lahan 20.000 m<sup>2</sup>;
  2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPFT) atas nama Ambo Sakka Nomor Surat 593/91/DL/2016; Luas Lahan 20.000 m<sup>2</sup>;
  3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPFT) atas nama Sami Nomor Surat 593/92/DL/2016, Luas Lahan 10.000 m<sup>2</sup>;
  4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPFT) atas nama Ashar Saleh Nomor Surat 593/93/DL/2016, Luas Lahan 10.000 m<sup>2</sup>;
  5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPFT) atas nama Agung Sunusi Nomor Surat 593/94/DL/2016, Luas Lahan 20.000 m<sup>2</sup>;
  6. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPFT) atas nama Ahmad Saripudin Nomor Surat 593/96/DL/2016, Luas Lahan 10.000 m<sup>2</sup>;
  7. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPFT) atas nama Tamrin Nasir Nomor Surat 593/97/DL/2016, Luas Lahan 20.000 m<sup>2</sup>;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Para Penggugat Cacat Formil/*Premature*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.KDI., tanggal 2 Februari 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 60/B/2023/PT.TUN.MKS., tanggal 3 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Agustus 2023,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut pada tanggal 4 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 3 Mei 2024, sebagaimana Berita Acara Sumpah Atas Penemuan Bukti Baru Untuk Peninjauan Kembali Perkara Nomor 64/G/2022/PTUN.KDI *juncto* 60/B/2023/PT.TUN.MKS., tanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 4 Juni 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 64/G/2022/PTUN.KDI., tanggal 2 Februari 2023 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 60/B/2023/PT.TUN.MKS tertanggal 3 Mei 2023;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pernyataan Pembatalan SPPF Bidang Tanah Nomor 593/08/SP/DL/2022 tanggal 22-04-2022;
4. Mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat mencabut Surat Pernyataan Pembatalan SPPF Bidang Tanah Nomor 593/08/SP/DL/2022 tanggal 22-04-2022;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 142 PK/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan:

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tergugat bernama Muhammad Idha Laveran yang menerangkan pada pokoknya sebagai Sekretaris Desa Landipo diminta oleh Para Penggugat untuk menyetik Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) bidang tanah di rumah Ambo Sakka (*in casu* Penggugat II) pada Januari 2022 yang mana keterangan tersebut relevan dengan keterangan saksi Tergugat bernama Lilis Hernawati yang juga memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) bidang tanah dengan Nomor 593/95/DL/2016 yang dibatalkan pula oleh Tergugat melalui objek sengketa *a quo*, yang menerangkan pada pokoknya bertanda tangan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) bidang tanah di rumah Ambo Sakka pada tahun 2022, sementara di sisi lain tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan adanya permohonan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) bidang tanah telah diajukan pada tahun 2016;

Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Penggugat objek letak tanahnya tidak jelas dan masing-masing pemegang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tidak mengetahui letak lokasi beserta batas-batasnya secara jelas dan benar, selain itu Tanah/Lahan yang termuat dalam 7 (tujuh) surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang dibatalkan oleh objek sengketa berada diatas tanah/lahan milik orang lain yang telah bersertipikat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 76 ayat (3) Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 diperoleh

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 142 PK/TUN/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaedah hukum bahwa Surat Penguasaan Fisik bidang tanah merupakan dasar penguasaan bidang tanah yang harus jelas dan benar datanya sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu syarat pengajuan pendaftaran hak atas tanah;

Bahwa oleh karena Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik Para Penggugat tidak jelas dan tidak benar datanya maka sudah sepatutnya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa yang mencabut Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik Para Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 76 ayat (3) Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 dan juga telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 142 PK/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **AMBO SAKKA**, 2. **MUH. HASAN**, 3. **AGUNG SUNUSI**, 4. **TAMRIN NASIR**, 5. **AHMAD SARIFUDIN**;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 142 PK/TUN/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00   |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ditandatangani secara elektronik

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 142 PK/TUN/2024



Keterangan :

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)